

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- Abstrak :
- Pengaturan ini menciptakan Pengembangan pelayanan publik dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Serang memerlukan peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas. Untuk itu, tambahan penghasilan bagi ASN dianggap penting guna meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan tanggung jawab mereka. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tambahan penghasilan ini dapat diberikan berdasarkan kebutuhan seperti beban kerja, lokasi tugas, kondisi kerja, langka profesi, serta prestasi kerja.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 50 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 6 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2023.
 - Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) diatur dalam beberapa pasal. TPP diberikan 12 kali setahun kepada ASN, dengan jumlah yang tergantung pada kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah. Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima 80% dari TPP jabatan hingga diangkat secara resmi. ASN yang menjalani tugas belajar atau cuti lebih dari 14 hari menerima 50% dari TPP, kecuali bagi yang sedang ibadah haji. Mutasi dan promosi PNS mempengaruhi pembayaran TPP sesuai dengan jabatan baru atau lama. ASN yang meninggal mendapatkan TPP selama satu bulan penuh. Selain itu, diberikan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja di berbagai perangkat daerah dan inspektorat. TPP ASN dikenakan pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Pasal 10 mengatur pengurangan TPP bagi pegawai ASN yang melanggar ketentuan jam kerja atau terkena hukuman disiplin. Pengurangan ini bervariasi: 3% untuk setiap hari tidak masuk, 100% jika tidak masuk sebulan, dan persentase lain untuk keterlambatan dan pulang lebih awal, berkisar antara 0,5% hingga 1,5%, Pengurangan TPP ASN untuk pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Februari 2025.